



KAJIAN TEKNIS

KAJIAN HUKUM EVALUASI PRODUK HUKUM TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan penyusunan Laporan Akhir kegiatan Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menyusun Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Demikian Laporan ini disusun dengan harapan dapat memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan laporan ini, akan digunakan sebagai referensi untuk penyempurnaan Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, Maret 2022

CV WAGES WIRAKARYA

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA	
A. Sejarah Pemerintahan Desa	10
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	20
C. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat.....	43
 BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....	65
 BAB IV KAJIAN TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
A. Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.....	99
B. Penyelesaian/Penanganan Kasus Keberatan terhadap Pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.....	114
 BAB V PENUTUP.....	138
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Secara historis, Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.¹

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi*". Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan². Berdasarkan ketiga asas di atas maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban

¹ H A W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 4-5

² C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak perlu mengacu pada peraturan daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: *"Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk merumuskan kebijakan mengenai pemilihan Kepala Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang

telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat³. Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (1) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 293.

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pemungutan suara dan
- d. Penetapan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagai landasan yuridis dalam menata pemerintahan desa khususnya berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam Perda tersebut, ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara rinci, sehingga perlu regulasi yang secara teknis mengatur mengenai pemilihan kepala desa. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Secara yuridis Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Namun dalam perkembangannya, proses pemilihan kepala desa seringkali memunculkan persoalan, ada pihak yang tidak

puas dengan proses/tahapan pemilihan kepala desa ini. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa pihak mengajukan keberatan terhadap sistem pemilihan kepala desa yang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Bakal Calon Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2021 dan Bakal Calon Kepala Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2021, dalam hal ini mengajukan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikarenakan mereka/para bakal calon dinyatakan tidak lolos tahapan lanjutan dari seleksi awal Pencalonan Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa tersebut, mempermasalahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu mengkaji terhadap pelaksanaan sistem pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dengan menyusun Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Agar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan datang dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana penyelesaian/penanganan kasus keberatan terhadap pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dan kegunaan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan atau landasan teknis dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat.
2. Merumuskan penyelesaian/penanganan kasus keberatan terhadap pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan kajian yang berbasiskan metode penelitian ilmu hukum dan/atau penelitian ilmu lain yang berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala desa. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*).⁴

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang dijadikan sebagai landasan yuridis kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 93-137.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan pengaturan pemilihan kepala desa. Pendekatan historis (*historical approach*) beranjak pada sejarah perkembangan pemerintahan desa di Kabupaten Bandung Barat.

Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan dari pengaturan pemilihan kepala desa.

2. Metode Analitis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara *hermeneutikal*, yaitu memahami aturan hukum:⁵

- a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurological*).

⁵ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 145-146.

Dalam kajian hukum ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya mengenai pemilihan kepala desa.

Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejarah pemerintahan Desa di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda karena Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah ada pada zaman tersebut. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.

Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Kolonial Belanda, meskipun pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang maka Undang-Undang No 19 Tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis Undang-Undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya Undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, baru setelah 34 tahun merdeka Negara Indonesia memiliki Undang-undang Pemerintahan Desa yang dibuat sendiri.⁵

⁵ Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1981, hlm. 41.

Adapun perkembangan atau perubahan perundang-undangan tentang desa ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasca Pemerintahan Kolonial Belanda

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Desa yang dibuat oleh Negara Indonesia, Peraturan tentang pemerintahan Desa sebelumnya sudah ada sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, di dalam Pemerintahan Kolonial Belanda Pemerintahan Desa diatur dengan: ⁶

- a. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatsblad 1936 Nomor 83)
- b. *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengawesten* (IGOB) yang berlaku untuk Daerah luar Jawa dan Madura (Staatsblad 1938 Nomor 490 Juncto Staatsblad 1938 Nomor 81)
- c. *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 728 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat Desa untuk memilih sendiri kepada Desa disukai, sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat.
- d. *Herziene Indonesia Reglement* (HIR), reglemen Indonesia baru (RIB) isinya mengenai Peraturan tentang hukum acara perdata dan pidana pada pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa dan Madura (hanya sebagian yaitu pasal-pasal: 1(1), 3 s/d 23, 39(1), 41, 42, 43).
- e. Sesudah kemerdekaan Peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, keputusan rembug Desa, dan sebagainya.

⁶ *Ibid.*

2. Pasca Kedudukan Militer Jepang

Pada masa pendudukan militer Jepang tidak ada perubahan yang berarti terhadap peraturan tentang Desa, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Pernyataan tersebut merupakan amanat penguasa militer Jepang yang dituangkan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942.

Berkaitan dengan peraturan tentang Desa, penguasa militer Jepang hanya mengeluarkan satu peraturan yaitu *Osamu Seirei* Nomor 7 Tahun 2604 (1944). Peraturan tersebut mengatur dan mengubah pemilihan Kepala Desa (*ku tyoo*) yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi (4) empat tahun.⁷

3. Pasca Kemerdekaan

Kedudukan Desa di Negara Indonesia sejak awal kemerdekaan telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945, setelah itu peraturan yang mengatur tentang Desa telah mengalami banyak perubahan semenjak kemerdekaan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pengakuan Indonesia terhadap kedudukan dan keberadaan Desa diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturrounde landschappen dan Volksgeemenschappen*.⁸ Pengakuan Negara Indonesia terhadap kedudukan dan keberadaan Desa juga dipertegas dalam ketentuan pasal 18b (hasil amandemen II) yang berbunyi:

⁷ Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten, 2007, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Pengakuan terhadap Desa di dalam Undang-undang ini tercantum di dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia disusun atas 3 tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten, (kota besar), dan Desa (kota kecil) Negara, Marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya dalam aturan peralihan Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “segala daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang telah berdiri menurut UU No 1 Tahun 1945 diantaranya Desa, Marga, Nagari, dan sebagainya berjalan terus sehingga diadakan pembentukan pemerintahan baru untuk daerah-daerah itu”.

- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, yang dalam ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas

daerahnya, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Pada tanggal 1 Desember 1979 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan sebagai pelaksana garis-garis besar haluan Negara pengaturan tentang pemerintahan Desa, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa ini didasarkan atas politik stabilitas dan sentralisasi, sehingga menghambat demokratisasi masyarakat desa.⁹

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menyeragamkan kedudukan pemerintah Desa dan ketentuan adat-istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintahan Desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaan wilayahnya.

Secara substansial Undang-undang ini sepenuhnya mencerminkan Stelsel dan pendekatan IGO dan IGOB yang memisahkan pemerintahan Desa dari

⁹ Amin Suprihatini, *op.cit*, hlm. 15.

pemerintahan Daerah, semestinya pemerintahan Desa menjadi bagian dari pemerintahan Daerah.¹⁰ Problematika hukum lain yang prinsipal terdapat dalam Undang-undang No 5 Tahun 1979 yang mendapatkan kritikan adalah penyeragaman (*uniformitas*) nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, padahal dalam merumuskan arah kebijakan hukum pemerintahan Desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal usul yang bersifat istimewa pada eksistensi Desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya yang mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadat masing-masing.¹¹

Dalam sistem pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan kepala-kepala urusan yang merupakan staf membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban pemerintahan Desa. Sekretaris Desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila Kepala Desa berhalangan. Pemerintahan Desa juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan rencana yang diajukan

¹⁰ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa)*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 31.

¹¹ *Ibid*, hlm. 32.

Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan Desa.¹²

- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Di dalam Undang-undang ini juga menyebutkan tentang Desa. Salah satu arah politik hukumnya adalah kembali memasukkan pengaturan tentang pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan yang integral dalam undang-undang pemerintahan Daerah. Disamping itu, juga telah memperbolehkan penggunaan nama yang berbeda-beda tentang Desa.¹³ Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf (o) yang bunyinya:” Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hal-hal yang penting mengatur tentang Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
- 2) Pengertian Desa dan kawasan perdesaan.

¹² Widjaja, H. AW., *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4.

¹³ Ateng Syafrudin dan Suprin Na”a, *op.cit*, hlm. 33.

- 3) Pembentukan, pembangunan, dan/atau penghapusan desa.
- 4) System penyelenggaraan pemerintahan desa dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- 5) Perangkat desa.
- 6) Keuangan desa.
- 7) Kerjasama desa.
- 8) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Ketentuan-ketentuan tentang Desa yang ada di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini diperinci lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengertian tentang desa diatur di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomo 72 Tahun 2005 tentang Desa yang bunyinya:” Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kestuan Republik Indonesia”.

Salah satu yang menarik di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 adalah persyaratan bagi pemangku jabatan sekretaris harus diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebuah persyaratan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah hukum pemerintahan

Desa di Indonesia, mutatis mutandis pada zaman Hindia Belanda dan masa penjajahan Jepang.¹⁴

- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.

Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah

¹⁴ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *loc.cit.*

Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

h. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat di Desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan Desa di dalam Undang-undang No 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang No 32 Tahun 2004. Pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-undang ini lebih tertuju kepada alokasi dana yang sangat besar. Padahal isi dari Undang-undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana Desa tetapi mencakup hal yang sangat luas.¹⁵ Pengertian tentang Pemerintah Desa di dalam Undang-undang ini terdapat di dalam Pasal 25 yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Dengan berlakunya Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah merencanakan Nawa Kerja Prioritas yang akan menjadi target utama dalam masa jabatan tahun 2014-2019. Sebelumnya terjadi kekisruhan antara dua Kementerian dalam tanggung jawab pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kekisruhan perebutan „kue“ Undang-

¹⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 206.

undang Desa oleh dua Kementrian tersebut di selesaikan oleh Pemerintah dengan jalan membagi kewenangan terkait Desa, urusan administrasi pemerintahan menjadi wewenang Kementrian Dalam Negeri sedangkan urusan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi wewenang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Keputusan pembagian wewenang tersebut ditetapkan dalam rapat kabinet yang nantinya akan diatur dengan Peraturan Presiden.¹⁶

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Konsep Desa

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik dilevel desa.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 209.

Dari pengertian undang-undang tersebut ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Perumusan secara formal desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian di dalam UU No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Secara etimologis desa berasal dari kata “swadesi” bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrudusir pula oleh Sutardjo Kartohadi Koesomo bahwa: ”Perkataan “desa” , “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, „negeri“, “negari”, „nagari”, “*negory*” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. Ateng Syafruddin juga memberikan

informasi tentang istilah yang digunakan sebagai kesamaan istilah “desa”, yakni “swargama” (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian¹⁷. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.¹⁸

Berikut merupakan definisi mengenai desa menurut para ahli :

1. R.H. Unang Sunardjo

Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai harta dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan.¹⁹

2. Sutoro Eko

¹⁷ , Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, hlm. 329

¹⁸ R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 11

¹⁹ Joseg Mario Monteiro, S.H. , M.H., 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 122

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi²⁰

3. R.Bintarto

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan anantara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah²¹

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-

²⁰ Dr. Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm 34.

²¹ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6

undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan

wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pada perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat

desa lainnya yang dimaksud adalah kepala urusan dan kepala dusun.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Dalam praktiknya antara warga dan pamong Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjangsana

Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal. Kades harus mengetahui semua hajat hidup orang banyak, sekalipun hanya selembur daun yang jatuh dari pohon. Karena itu kepala Desa selalu sensitif terhadap legitimasi di mata rakyatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala Desa untuk bertindak mengatur dan mengarahkan rakyat.

Kepala Desa yang terpilih secara demokratis belum tentu memperoleh legitimasi terus-menerus ketika menjadi pemimpin di Desanya. Legitimasi mempunyai asal-usul dan sumbernya. Legitimasi kepala Desa bersumber pada ucapan yang disampaikan, nilai-nilai yang diakui, serta tindakan yang diperbuat. Umumnya kepala Desa yakin bahwa pengakuan rakyat sangat dibutuhkan untuk membangun eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, meski setiap kepala Desa mempunyai ukuran dan gaya yang berbeda-beda dalam membangun legitimasi. Tetapi, kepala Desa umumnya membangun legitimasi dengan cara-cara yang sangat personal ketimbang institusional. Kepala Desa dengan gampang diterima secara baik oleh warga bila ringan tangan membantu dan menghadiri acara-acara privat warga, *sembada* dan pemurah hati, ramah terhadap warganya, dan lain-lain.

Kepala Desa selalu tampil dominan dalam urusan publik dan politik, tetapi dia tidak mengembangkan sebuah tata pemerintahan yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, kepercayaan dan kebersamaan. Yang terjadi

adalah sebaliknya: penundukan secara hegemonik terhadap warga, karena kepala Desa merasa dipercaya dan ditokohkan oleh warga. Kepala Desa punya citra diri *benevolent* atau sebagai wali yang sudah dipercaya dan diserahi mandat oleh rakyatnya, sehingga kades tidak perlu bertele-tele bekerja dengan semangat partisipatif dan transparansi, atau harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.

Sebaliknya, warga Desa tidak terlalu peduli dengan kinerja kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Desa, sejauh Kepala Desa tidak mengganggu usaha ekonomi dan nyawa warganya secara langsung. Warga Desa, yang sudah lama hidup dalam pragmatisme dan konservatisme, sudah cukup puas dengan penampilan Kades yang lihai pidato dalam berbagai acara seremonial, yang populis dan ramah menyapa warganya, yang rela beranjangsana, yang rela berkorban mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk kepentingan umum, yang menjanjikan pembangunan prasarana fisik dan seterusnya. Masyarakat tampaknya tidak mempunyai ruang yang cukup dan kapasitas untuk *voice* dan *exit* dari kondisi struktural Desa yang bias elite.

Akuntabilitas publik sebenarnya merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi pemerintahan Desa. Tetapi secara empirik akuntabilitas tidak terlalu penting bagi seorang Kades. Ketika Kades sudah memainkan fungsi sosialnya dengan baik, maka Kades cenderung mengabaikan akuntabilitas di hadapan masyarakat. Ia tidak perlu mempertanggungjawabkan program, kegiatan dan keuangannya, meski yang terakhir ini sering menjadi problem yang serius. Proses intervensi negara ke Desa dan integrasi Desa ke negara menjadikan kades lebih peka terhadap

akuntabilitas administratif terhadap pemerintah supra-Desa ketimbang akuntabilitas politik pada basis konstituennya.

Lemahnya transparansi adalah problem lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintah Desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif. Kebijakan Desa umumnya dirumuskan dalam kotak hitam oleh elite Desa, serta kurang ditopang proses belajar dan partisipasi yang memadai. Masyarakat Desa, yang menjadi obyek risiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal. Pemerintah Desa sudah mengaku berbuat secara transparan ketika melakukan sosialisasi kebijakan kepada warga masyarakat. Tetapi sosialisasi adalah sebuah proses transparansi yang lemah, karena proses komunikasinya berlangsung satu arah dari pemerintah Desa untuk memberi tahu (informasi) dan bahkan hanya untuk meminta persetujuan maupun justifikasi dari warga. Warga tidak punya ruang yang cukup untuk memberikan umpan balik dalam proses kebijakan Desa.

Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit-banyak bermasalah. Warga umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif.

Lemahnya partisipasi (*voice*, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat Desa. Sampai sekarang, elite Desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungan

masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah Desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan Desa.

Di sisi lain, pemerintahan Desa mempunyai organisasi dan birokrasi yang sederhana. Para Birokrat Desa (sekretaris Desa hingga kepala-kepala urusan) disebut sebagai perangkat Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administratif di dalamnya.

Sistem birokrasi Desa sangat berbeda dengan sistem birokrasi negara, meskipun Desa juga sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara, baik pelayanan publik maupun pembangunan. Birokrasi negara didisain dan dikelola teknokratis dan modern dari sisi rekrutmen, pembinaan, penggajian (remunerasi), organisasi, tatakerja, tupoksi, dan lain-lain. Birokrat negara, baik pejabat administratif maupun pejabat fungsional (kesehatan dan pendidikan), berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dikelola dengan kepastian mulai dari pengangkatan pertama, pembinaan, pembagian tugas, promosi, penggajian hingga sampai pensiun di hari tua.

Birokrasi Desa didisain dan dikelola dengan sistem campuran antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern (teknokratis), tetapi pendekatan teknokratis tidak bisa berjalan secara maksimal antara lain karena gangguan pendekatan tradisonal. Status perangkat Desa bukanlah PNS, tetapi sebagai aparat yang direkrut secara lokal-tradisional

(dari penduduk Desa setempat) dengan cara teknokratis (memperhatikan syarat-syarat dan proses modern).

Para perangkat Desa juga tidak memperoleh pendidikan dan latihan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diberikan negara kepada PNS. Perangkat Desa memperoleh pembekalan awal mengenai tupoksi dan tugas-tugas administrasi, tetapi setelah itu tidak memperoleh diklat teknis dan juga tidak ada monev. Terkadang sebagian perangkat Desa memperoleh diklat teknis (misalnya administrasi, perencanaan, pendataan, keuangan) jika ada proyek diklat dari pemerintah yang datangnya tidak menentu.

Disebabkan kurangnya pembinaan, maka kapasitas (pengetahuan, wawasan dan keterampilan) perangkat Desa sangat terbatas. Sebagian besar perangkat Desa di Indonesia tidak memahami berbagai peraturan dan tugas yang menyangkut diri mereka sendiri, kecuali sebagian kecil perangkat yang mau mencari tahu atau mereka yang kritis. Pada umumnya mereka bekerja apa adanya (*taken for granted*) sesuai dengan kebiasaan perangkat sebelumnya.

Kinerja organisasi dan perangkat Desa yang sangat terbatas juga berkaitan dengan keterbatasan kesejahteraan mereka dan tidak jelasnya sistem penggajian (remunerasi) yang didisain pemerintah. Meski di atas kertas sistem birokrasi Desa dibuat modern, tetapi penggajian perangkat masih menggunakan pola yang sangat tradisional. Selama ini belum ada kebijakan yang memadai mengenai penggajian (remunerasi) terhadap kepala Desa dan perangkat Desa. Di sebagian besar Desa-Desa di Jawa, perangkat memperoleh penghasilan dari tanah bengkok (*palungguh*), sebagai bentuk remunerasi secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Besaran tanah bengkok yang dikelola perangkat itu

sangat bervariasi dari satu Desa ke Desa lain, bahkan ada juga sebagian Desa yang sama sekali tidak mempunyai tanah bengkok.

Para perangkat Desa tentu mempunyai status yang terhormat bagi masyarakat, tetapi pada umumnya tingkat kesejahteraan perangkat Desa sangat memprihatinkan. Oleh karena itu Perangkat Desa selalu menuntut dan berharap agar pemerintah betul-betul memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Tanpa diatur sekalipun pemerintah Desa bisa berkreasi sendiri melakukan penggajian terhadap perangkat Desa yang diambilkan dari APBDes. Padahal yang ditunggu oleh perangkat Desa adalah tanggung-jawab dan kebijakan pemerintah yang jelas dan konkret dalam memberikan penghasilan, bukan sekadar mengatur penghasilan dalam APBDes. Lokalisasi penghasilan melalui APBDes ini akan menghadapi kendala, terutama bagi Desa-Desa yang memiliki APBDes minim. Mungkinkah mereka akan dapat memberikan penghasilan kepada kepala Desa beserta perangkatnya senilai penghasilan upah minimum regional kalau untuk membiayai pembangunan dan kemasyarakatan masih kurang.

Dapat dikatakan bahwa belum ada perhatian yang cukup setimpal terhadap kepala Desa beserta perangkat Desa. Penghargaan terhadap kepala Desa beserta perangkatnya selama ini masih diserahkan sebagian besar kepada Desa itu sendiri. Disamping itu dengan APBD pemerintah Kabupaten sebenarnya juga sudah turut membantu, namun sejauh mana bantuan itu sudah mencukupi atau belum, itu masih sangat tergantung dari kemauan baik Kabupaten. Sedangkan pembagian penghasilan dari dana perimbangan, bantuan, retribusi

Desa, dan lain-lain untuk mendukung keuangan Desa tidak ada kepastian dan sangat tergantung dengan kebijakan Pemerintah kabupaten.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan kebijakan tentang Desa ini perlu diperhatikan berbagai permasalahan seperti:

- a. sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa);
- b. penduduk, keahlian dan ketrampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya; dan
- c. potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus.

Selanjutnya pengaturan Pemerintahan Desa harus mengacu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

3) Otonomi Asli

Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

4) Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

5) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

3. Kepala Desa

Dalam buku yang berbeda menurut Yumiko dan Prijono (2012:83) pada dasarnya pemimpin-pemimpin desa terdiri dari a) Pemimpin formal yaitu kepala desa dengan pamongnya. b) Pemimpin informal yang terdiri dari para alim ulama atau pemuka agama, para tetua desa atau seringkali disebut pemuka desa/pemimpin adat, dan tokoh-tokoh partai politik yang saat ini tidak begitu berfungsi lagi karena usaha Golkarisasi sejak menjelang pemilu 1971.

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Namun saat ini setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun tugas dan wewenang kepala desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kemudian dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;

- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

C. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat

1. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat

Sejarah mencatat bahwa pembentukan Kabupaten Bandung Barat sudah menjadi wacana sebelum terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Saat itu Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat kepada Bupati Bandung untuk mengkaji rencana pembentukan kabupaten baru. Usulan gubernur waktu itu adalah pembentukan Kabupaten Padalarang yang mencakup Bandung Barat dan Kota Administratif Cimahi.

Lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi dan keinginan masyarakat itu dituangkan secara formal dalam Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Di tingkat provinsi, lahir Surat Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tentang persetujuan DPRD terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian disusul dengan surat Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri bernomor 135.1/1197/Desen tertanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat.

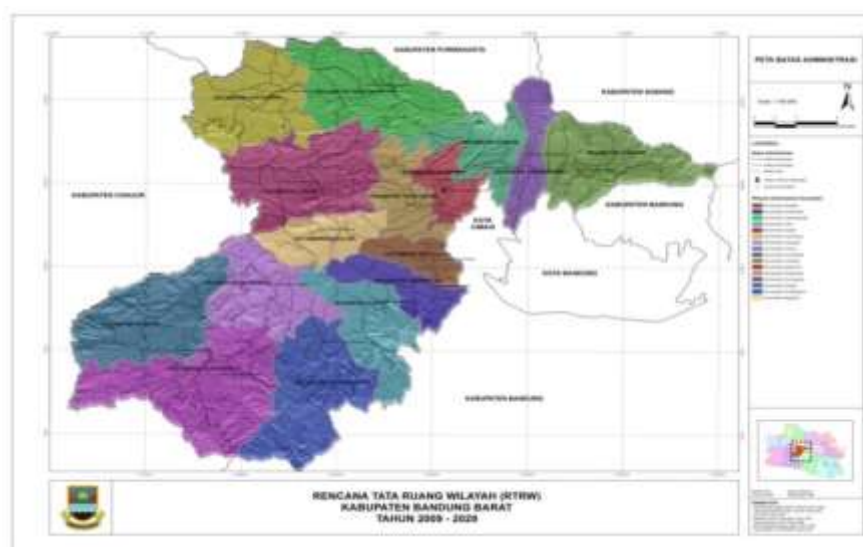
Penetapan Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa

Barat dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ngamprah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari 2007.

a. Geografis

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 41' - 07^{\circ} 19'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 22' - 108^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

b. Administratif

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Kabupaten Bandung Barat		1.305,77	165

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

2. Instrumen Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Penyusunan Produk Hukum tentang Pemilihan Kepala Desa

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menghendaki kekuasaan

terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diberi wewenang penuh untuk mengelola, mengatur, dan membuat kebijakan publik untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan, yaitu sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses dalam memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul mengenai karakter permasalahan tersebut.

b) Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, Pemerintah Daerah berhak menetapkan produk hukum daerah sebagai bentuk legitimasi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah

secara sah terhadap masyarakat. Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya.

Beberapa fungsi dalam menetapkan produk hukum daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai alat kebijakan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah;
- d. Sebagai alat transformasi perubahan daerah; dan
- e. Mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*).

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Desa sebagai landasan yuridis dalam mengimplementasikan amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Desa, ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa hanya diatur secara umum, hal ini karena pengaturan dalam Perda tersebut hanya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014. Sementara terkait teknis mekanisme dan tata cara pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Penyusunan regulasi mengenai pemilihan kepala desa serentak tidak hanya mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014 saja, namun perlu juga memperhatikan ketentuan teknis sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, dalam menyempurnakan ketentuan pemilihan kepala desa serentak dalam Perda Kabupaten Bandung Barat tentang Desa, maka diperlukan regulasi yang secara teknis mengatur mengenai pemilihan kepala desa serentak.

Dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa "*untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah*". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara yuridis pengaturan pemilihan kepala desa dalam Perda Kabupaten Bandung Barat tentang Desa perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Perda Kabupaten Bandung Barat tentang Desa.

Isi materi muatan yang perlu diatur dalam penyusunan regulasi mengenai Pemilihan Kepala Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang;
- b. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- c. Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan PNS Sebagai Calon Kepala Desa;
- d. Dokumen dan Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Serta Pengadaan;
- e. Musyawarah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- f. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. Pembiayaan.

b. Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sepenuhnya ditanggung dalam APBD Kabupaten/Kota. Penganggaran tersebut sebagai wujud penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuranukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi

masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa membutuhkan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa *"Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota"*.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyisihkan sebagian anggarannya guna melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyediakan anggaran guna pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak bergelombang.

c. Aparatur Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung Barat

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilihan adalah untuk merealisasikan hak warga dalam mengambil bagian atau berpartisipasi dalam urusan publik. Hak itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Adapun salah satu bentuk dari partisipasi tersebut adalah melaksanakan hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair election*). Ada beberapa syarat bagi pemilihan yang bebas (*free election*). Pertama, pemilihan harus mencerminkan kehendak rakyat. Kedua, dalam pemilihan setiap warga negara mendapatkan jaminan atas kebebasannya. Ketiga, ada jaminan bagi hak-hak lain yang menjadi prasyarat pemilihan. Keempat, pemungutan suara harus berlangsung secara rahasia. Kelima, pemilihan harus memfasilitasi sepenuhnya ekspresi kehendak politik rakyat. Sedangkan syarat-syarat bagi pemilihan yang adil (*fair election*), Pertama, hak suara setiap orang adalah setara, universal dan non-diskriminatif. Kedua, pemilihan yang adil juga memberikan jaminan hukum dan teknis untuk menjaga agar proses pemilihan bebas dari bias, penipuan atau manipulasi.

Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan suatu pemilihan yang bebas dan adil, perlu diperhatikan aspek-aspek penyelenggaraan pemilihan yaitu penyelenggara pemilihan. Dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, diperlukan panitia pemilihan kepala desa sebagai aspek penyelenggara pemilihan.

a) Panitia Pemilihan Kabupaten

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

b) sub Kepanitian Pemilihan di Kecamatan

sub Kepanitiaan pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan yang adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat kecamatan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Desease* 2019 guna mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.

c) Panitia Pemilihan Desa

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa (Panitia Pemilihan) adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyeleng-garakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2021 dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Pilkades PAW) di Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan pada 28 November 2021. Pilkades Serentak dan Pilkades PAW akan diikuti 41 desa.

Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pilkades PAW mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 270/5625/SJ tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Penundaan. Semula Pilkades Serentak 2021 di Bandung Barat dilaksanakan di 41 desa pada 29 Agustus 2021, namun karena kondisi tidak memungkinkan dan masih dilaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka Pilkades Serentak mengalami penundaan.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Perbup No 35 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

TAHAPAN DAN PEMETAAN WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA

No.	Tahapan Pemilihan Kepala Desa	Jangka Waktu	Dasar Hukum
1	Persiapan		
	a. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa	10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan	Pasal 7 huruf b PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
	b. Perencanaan biaya pemilihan	30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan	Pasal 41 ayat (2) butir d PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 7 huruf d jo Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

	c. Persetujuan biaya pemilihan	30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia	Pasal 41 ayat (2) butir e PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
	Pendaftaran dan Penetapan Pemilih		
	a. Rencana Pendaftaran Pemilih	5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk	
	b. Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih	3 (tiga) hari	
	c. Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih	7 (tujuh) hari	Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
	d. pengumuman Daftar Pemilih sementara	3 (tiga) hari.	Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri

			Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
	e. Pencatatan data pemilih tambahan	Paling lambat 3 (tiga) hari	Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
	f. pengumuman daftar pemilih tambahan	3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan	Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
	g. pengumuman daftar pemilih tetap	3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap	Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
2	Pencalonan Kepala Desa		
	pengumuman dan pendaftaran bakal calon	9 (sembilan) hari	Pasal 41 ayat (3) huruf a PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penelitian dan klarifikasi Bakal Calon	10 (sepuluh) hari	Menurut Pasal 41 ayat (3) huruf a PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa: “penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari”
Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 orang	20 (dua puluh) hari	Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pengumuman Nama Calon Kepala Desa	7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan	Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Pelaksanaan kampanye	3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang	Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Masa tenang	3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara	Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3	Pemungutan Suara		
	Pelaksanaan Pemungutan Suara & Perhitungan Suara	1 (satu) hari	
4	Penetapan		
	a. penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD	7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara	Pasal 41 ayat (5) huruf a PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
	b. penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat	7 (tujuh) hari	Pasal 41 ayat (5) huruf b PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
	c. Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati	30 (tiga puluh) hari	Pasal 41 ayat (5) huruf c PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
	d. Pelantikan calon Kepala Desa	30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa	Pasal 41 ayat (5) huruf d PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kesimpulan:

1. Tahap Persiapan
 - Persiapan Biaya Pemilihan 60 Hari.
 - Pendaftaran Pemilih $\pm$ 24 Hari.
2. Tahap Pencalonan
 - Pelaksanaan Pencalonan + 46 hari.
 - Kampanye + dan masa tenang 6 hari.
3. Tahap Pemungutan Suara & Penghitungan 1 hari
4. Tahap Penetapan
 - Penetapan calon terpilih 7 Hari setelah Pemungutan Suara.
 - Penyampaian Penetapan Calon Terpilih 7 hari.
 - SK pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati 30 Hari.
 - Pelantikan 30 hari terhitung setelah penerbitan SK pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

Berikut ini pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa :

1. Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

3. Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

4. Pasal 34

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan

bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

5. Pasal 35

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

6. Pasal 36

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

8. Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

9. Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

10. Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

12. Pasal 42

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

13. Pasal 43

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui

proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

15. Pasal 45

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

17. Pasal 47

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Pasal 40

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota

2. Pasal 41

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;

- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

3. Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

4. Pasal 43

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

5. Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

6. Pasal 45 (Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa)

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - 6) penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - 6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - 7) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- 8) penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 9) pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pasal 47 (masa jabatan kepala desa)

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

8. Pasal 54 (Pemberhentian Kepala Desa)

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

- d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

9. Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

10. Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

11. Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa.

- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati/walikota mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

12. Pasal 58

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

13. Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

1. Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

2. Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Bupati/Walikota.
 - g. Pembacaan doa.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

3. Pasal 4A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 4B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa

5. Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN.

6. Pasal 6A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

7. Pasal 6A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Pasal 10

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

1. Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

2. Pasal 5

- (1) Bupati/walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (2) Panitia pemilihansebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota yaitu bupati/wali kota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugaspenanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/kota; dan
 - c. unsur terkaitlainnya.

- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten/kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten/kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya

- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

3. Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

Persiapan pemilihan di Desa, terdiri atas kegiatan:

- 1) pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- 2) pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 3) laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 4) perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- 5) persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

b. pencalonan;

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada

masyarakat untuk memperoleh masukan. Masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota

Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan. Undian nomor urut calon, dihadiri oleh para calon. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Pengumuman bersifat final dan mengikat.

c. pemungutan suara; dan

Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

- d. penetapan.

Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

4. Pasal 21

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

5. Pasal 44A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.

6. Pasal 44B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

7. Pasal 44C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

8. Pasal 44D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;

- d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

9. Pasal 44E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

10. Pasal 44F

Bupati/wali kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

11. Pasal 44G

- (1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan

- b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

12. Pasal 47

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

13. Pasal 47A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

14. Pasal 47B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat

- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

15. Pasal 47C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati/wali kota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

16. Pasal 47D

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan

- e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa

terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

- d. pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota.

17. Pasal 47E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati/wali kota.
- (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Bupati/wali kota wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pasal 48

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB IV

KAJIAN TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

A. Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagai landasan yuridis dalam menata pemerintahan desa khususnya berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam Perda tersebut, ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara rinci, sehingga perlu regulasi yang secara teknis mengatur mengenai pemilihan kepala desa. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Secara yuridis Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (1) PP 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

1. Persiapan
2. Pencalonan
3. Pemungutan Suara & Penghitungan
4. Penetapan

Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara serentak atau dapat bergelombang di seluruh wilayah Daerah dan dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahapan Persiapan pemilihan di Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 41 ayat (2) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

2. Pencalonan

a. Ketentuan Persyaratan Calon Kepala Desa

Ketentuan persyaratan calon kepala desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat, harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Instansi Pelaksana penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;

- 7) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
- 8) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 10) berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan hasil general cek up kesehatan berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk
- 11) bebas narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang; dan
- 12) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai.

Selain persyaratan sebagaimana ketentuan di atas, pendaftaran bakal calon disertai kelengkapan dokumen berupa:

- 1) daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa
- 2) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- 4) membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai;
- 5) surat pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah Desa, bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa;
- 6) surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil;
- 7) surat izin cuti dari Bupati, bagi calon dari Kepala Desa;
- 8) surat izin cuti dari Camat, bagi calon dari BPD dan Perangkat Desa; dan
- 9) surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD, bagi calon dari BPD;
- 10) surat keterangan catatan kepolisian dari instansi yang berwenang.

Ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 41 ayat (2) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan

dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

b. Pelaksanaan Pencalonan

1) Pengumuman dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan pendaftaran calon Kepala Desa kepada masyarakat. Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa;
- b) waktu dan tempat pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
- c) persyaratan bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.

Pengumuman dilaksanakan melalui:

- a) pengumuman tertulis yang ditempelkan pada Kantor Desa, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b) penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat

Pendaftaran calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengumuman pendaftaran calon Kepala Desa disertai dengan penyampaian persyaratan calon Kepala Desa.

2) Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

a) Penelitian Calon

Pasal 22 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

b) Penetapan Calon

Jika hasil penelitian dan klarifikasi meloloskan bakal calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. Penetapan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi. Calon Kepala Desa yang ditetapkan, diumumkan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri

Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
- b. tingkat pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah;
- c. usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akte Kelahiran; dan
- d. ujian tertulis, dibuktikan dengan nilai yang dikeluarkan oleh Pihak Perguruan Tinggi

Bobot nilai ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
- b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus);
- c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus); dan
- d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60 % (enam puluh perseratus);

Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota mendapat nilai paling tinggi 8 (delapan), dengan rincian:
 1. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 6 (enam);
 2. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 10 tahun, nilai 7 (tujuh);
 3. Pengalaman kerja diatas 10 tahun, nilai 8 (delapan)
- b. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai paling tinggi 10 (sepuluh), dengan rincian :
 1. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 6 tahun, nilai 8 (delapan);
 2. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 12 tahun, nilai 9 (sembilan);
 3. Pengalaman kerja diatas 12 tahun, nilai 10 (sepuluh).
- c. Kriteria tingkat pendidikan, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sarjana Magister dan Doktoral mendapat nilai 10 (sepuluh);
 - b. Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 9 (Sembilan);
 - c. SLTA/ sederajat mendapat nilai 8 (delapan); dan
 - d. SLTP/ sederajat mendapat nilai 7 (tujuh).

- d. Kriteria usia, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7 (tujuh);
 - b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10 (sepuluh); dan
 - c. Usia 61 tahun keatas mendapat nilai 5 (lima).
- e. Kriteria ujian d, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 0,2 (nol koma dua) tiap soal; dan
 - b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, perguruan tinggi menambah ujian tertulis sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dengan materi sebagaimana disebutkan pada uraian diatas.

Kriteria pengalaman kerja antara lain:

- a. Pengalaman bekerja sebagai unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan
- b. Pengalaman bekerja pada perangkat pemerintah, lembaga dewan perwakilan rakyat, TNI/Polri dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Ketentuan terhadap kriteria tersebut diatas disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa kepada perguruan tinggi pada saat penandatanganan kerja sama seleksi tambahan. Akumulasi nilai kriteria ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai bagian hasil seleksi tambahan. Hasil seleksi tambahan, dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan ranking 1 sampai dengan 5 menjadi calon Kepala Desa. Penetapan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan.

Terkait dengan seleksi tambahan dan kriteria yang dipersyaratkan merupakan kebijakan dari daerah (dalam hal ini Bupati) sebagaimana dengan amanat pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi:

*“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan **seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota**”.*

c) Pengumuman Calon

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka Terhadap Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dilakukan.

Undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calondan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Pengumuman bersifat final dan mengikat.

3. Pemungutan Suara

Pemungutan suara meliputi:

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Pemungutan suara, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara

yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat. Pemberian suara untuk pemilihan, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara. Waktu pemungutan suara, dimulai daripukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Setelah pemungutan suara berakhir, dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan calon Kepala Desa. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:

- 1) jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- 2) jumlah pemilih dari TPS lain;
- 3) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- 4) jumlah surat suara yang diganti karena rusak atau keliru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Hasil penghitungan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Ketentuan pelaksanaan pemungutan dan pernghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

b. **penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.**

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS. Persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS merupakan jumlah keunggulan suara calon kepala desa atas calon lainnya pada seluruh TPS dalam satu wilayah tanpa memperhitungkan jumlah perolehan suara pada masing-masing TPS. Dalam hal persebaran suara sama maka calon kepala desa terpilih adalah calon yang memiliki keunggulan suara pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak.

Ketentuan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa..

4. Penetapan

a. **Penyampaian Penetapan Calon Terpilih.**

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara. BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada

Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

b. SK pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Ketentuan tahapan penetapan calon kepala desa, dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Penyelesaian/Penanganan Kasus Keberatan terhadap Pelaksanaan Sistem Pemilihan Kepala Desa Yang Diterapkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya.

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi:

“dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

Selain itu, Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, bupati/walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh bupati/walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).

Namun dalam perkembangannya, selain hasil pemilihan kepala desa yang sering dipermasalahkan oleh bakal calon Kepala Desa, juga muncul permasalahan terkait ketentuan dalam tahapan pemilihan kepala desa. Para bakal calon kepala desa, keberatan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, baik yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 49 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagai landasan yuridis dalam menata pemerintahan desa khususnya berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa. Dalam Perda tersebut, ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara rinci, sehingga perlu regulasi yang secara teknis mengatur mengenai pemilihan kepala desa. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun

2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang merupakan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.

Perbup ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun pada saat perbup ini diberlakukan dalam tahapan pemilihan kepala desa, terdapat pihak-pihak yang keberatan terhadap norma-norma seleksi tambahan beserta kriteria-kriteria yang dipersyaratkan yang diatur dalam Perbup ini. Keberatan terhadap Perbup ini, telah diajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung.

Pada dasarnya, kewenangan hak uji materiil Mahkamah Agung bersumber dari atribusi dari Pasal 24 A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang*" demikian bunyi norma undang-undang dasar yang mengatur hak uji materiil Mahkamah Agung.

Ketika melakukan permohonan hak uji materiil ada dua hal pokok yang perlu mendapat perhatian. Pertama dalil tentang pertentangan antara norma undang-undang dengan norma peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Kedua, tentang kapasitas pemohon hak uji materiil. Perhatian atas kedua hal ini fokus kepada keberkaitan satu sama lain.

Adanya pertentangan norma peraturan perundang-undangan dengan norma undang-undang ternyata belum cukup untuk menjadi alasan mengajukan permohonan hak uji materiil. Menurut Pasal 31 A

ayat (2) UU Mahkamah Agung, pemohon perlu menjelaskan tentang hak pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan hak uji materil.

Selengkapnya Pasal 31A ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "***Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu: (a).perorangan warga negara Indonesia; (b).kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; (c).badan hukum publik atau badan hukum privat***".

Frasa "menganggap haknya dirugikan" dalam rumusan norma Pasal 31 A ayat (2) UU Mahkamah Agung boleh dikatakan belum diikuti pengaturan secara jelas dan lengkap. Undang-undang Mahkamah Agung maupun Perma 1/2011 tidak menyebutkan secara tersurat jenis hak apa yang dilindungi oleh upaya hukum hak uji materil. Bila dibandingkan dengan upaya hukum pengujian konstiusionalitas undang-undang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi hak yang dilindungi melalui pengujian konstiusionalitas adalah hak konstiusional, yaitu hak asasi warga negara yang diatur dan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Melalui perbandingan dengan jenis hak yang dilindungi oleh kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan jenis hak yang dilindungi melalui kewenangan hak uji materil di Mahkamah Agung adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam undang-undang.

Terdapat 5 kriteria pemohon hak uji materiil, antara lain:

- a. Salah satu dari tiga kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA.
- b. Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak
- c. Dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan
- d. Hubungan sebab akibat (causal verand) antara kerugian dan berlakunya objek permohonan
- e. Bila dikabulkan, kerugian tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibataalkannya obyek hak uji materiil

Bentuk dan sifat dari kerugian pemohon hak uji materiil memang tidak disebutkan secara tersurat oleh UU Mahkamah Agung maupun Perma 1/2011 apakah berbentuk kerugian aktual (sudah terjadi) atau cukup kerugian potensial (belum terjadi tetapi dapat dipastikan akan terjadi). Bila dibandingkan dengan praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sudah diterima pengajuan permohonan pengujian atas dasar alasan kerugian konsitusional yang potensial sifatnya. Pengaturan ini dibentuk melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mendefinisikan mengenai kerugian konstitusional Pemohon termasuk kerugian potensial selain kerugian aktual.

Berikut ini disampaikan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan uraian sebagai berikut:

1. PARA PIHAK DALAM UJI MATERIIL

Adapun yang menjadi pihak dalam mengajukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung ini adalah:

DERI SULAEMAN ----- PEMOHON I UJI MATERIIL

DERIS TAUFIK HADIAN SULAEMAN -----PEMOHON II UJI MATERIIL;

Melawan

BUPATI BANDUNG BARAT ----- TERMOHON UJI MATERIIL

2. OBJEK UJI MATERIIL

Adapun yang menjadi objek dalam permohonan uji materil adalah Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

3. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi ***“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”***.
- b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Mahkamah Agung Berwenang ***“Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”***.
- c. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan ***“Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji***

Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”.

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan ***“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.***
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan ***“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi”.***

4. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia yang merupakan bagian dari Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan merupakan hak dari PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil terhadap Peraturan

Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimohonkan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. KEPENTINGAN PARA PEMOHON

- a. Bahwa PEMOHON I merupakan salah satu Bakal Calon Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2021 dan PEMOHON II juga merupakan salah satu Bakal Calon Kepala Desa Ciptagumati, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2021;
- b. Bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan Uji Materiil terhadap Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikarenakan PARA PEMOHON tidak lolos tahapan lanjutan dari seleksi awal Pencalonan Kepala Desa;
- c. Bahwa menurut PARA PEMOHON kriteria usia dan kriteria pengalaman bekerja di Pemerintahan menjadi kriteria penentu dalam seleksi Calon Kepala Desa dengan menjadikan kriteria tersebut sebagai syarat, padahal apabila melihat komposisi penilaian hal tersebut tidaklah benar adanya, karena apa yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang disebutkan oleh PARA PEMOHON tidak benar adanya dan PARA PEMOHON hanya melihat ketentuan di Pasal 35 saja tanpa melihat Pasal lainnya.

6. ANALISA HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT SELAKU TERMOHON

a. Dasar Hukum Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Bahwa dalam membuat Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan turunan Peraturan-Peraturan di atasnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);

b. Analisa dan Jawaban terhadap keberatan Yang Diajukan oleh Para Pemohon

Adapun menjadi dasar adanya Uji Materiil menurut PARA PEMOHON adalah adanya penilaian yang ditentukan

di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa perlu diketahui bahwasanya PARA PEMOHON merupakan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adapun bunyi dari Pasal 29 adalah :

- (1) *Persyaratan calon Kepala Desa meliputi :*
 - a. *Warga Negara Republik Indonesia, Yang Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk Dan Surat Keterangan Dari Instansi Pelaksana Penyelenggara Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;*
 - b. *Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;*
 - c. *Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;*
 - d. *Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat, Yang Dibuktikan Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Formal Dari Tingkat Dasar Sampai Dengan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang Atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang;*

- e. *Berusia Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pada Saat Mendaftar, Yang Dibuktikan Dengan Akta Kelahiran Atau Surat Keterangan Kenal Lahir;*
- f. *Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, Yang Dinyatakan Dengan Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;*
- g. *Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri Atau Kepala Kejaksaan Negeri;*
- h. *Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri, Kecuali 5 (Lima) Tahun Setelah Selesai Menjalani Pidana Penjara Dan Mengumumkan Secara Jujur Dan Terbuka Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Pernah Dipidana Serta Bukan Sebagai Pelaku Kejahatan Berulang-Ulang;*
- i. *Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;*
- j. *Berbadan Sehat, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Sehat Dan Hasil General Cek Up Kesehatan Berdasarkan Pemeriksaan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Yang Ditunjuk;*
- k. *Bebas Narkoba, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Dari Instansi Yang Berwenang; Dan*
- l. *Tidak Pernah Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang*

Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran bakal calon disertai kelengkapan dokumen berupa :
- a. *Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Calon Kepala Desa;*
 - b. *Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;*
 - c. *Pas Foto Berwarna Terbaru Dengan Ukuran 4 X 6 Sebanyak 4 (Empat) Buah;*
 - d. *Membuat Dan Menandatangani Pakta Integritas Yang Bermeterai;*
 - e. *Surat Pernyataan Kesiediaan Bertempat Tinggal Di Wilayah Desa, Bagi Calon Kepala Desa Yang Berasal Dari Luar Desa;*
 - f. *Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Bagi Calon Dari Pegawai Negeri Sipil;*
 - g. *Surat Izin Cuti Dari Bupati, Bagi Calon Dari Kepala Desa;*
 - h. *Surat Izin Cuti Dari Camat, Bagi Calon Dari BPD Dan Perangkat Desa; Dan*
 - i. *Surat Pernyataan Kesiediaan Berhenti Dari Keanggotaan BPD, Bagi Calon Dari BPD;*
 - j. *Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dari Instansi Yang Berwenang.*

Bahwa perlu diketahui juga, bahwasanya Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa di Desa Kertajaya dan Desa Ciptagumati terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Jo. Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan yang berbeda, dimana Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan :

- (1) *Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 29, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :

- a. Pengalaman Bekerja Di Lembaga Pemerintahan, Dibuktikan Dengan Keputusan Pengangkatan Oleh Pejabat Yang Berwenang;*
- b. Tingkat Pendidikan, Dibuktikan Dengan Ijazah;*
- c. Usia, Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atau Akte Kelahiran; Dan*
- d. Ujian Tertulis, Dibuktikan Dengan Nilai Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Perguruan Tinggi;*

(2) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);*
- b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus);*
- c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus); dan d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60 % (enam puluh perseratus);*

(3) Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota mendapat nilai paling tinggi 8 (delapan), dengan rincian :*
 - 1. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 6 (enam);*
 - 2. Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 10 tahun, nilai 7 (tujuh);*
 - 3. Pengalaman kerja diatas 10 tahun, nilai 8 (delapan).*

dengan materi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf b.

Bahwa perlu diketahui juga bahwasanya setelah Pasal 35 tersebut, terdapat sisipan Pasal diantara Pasal 35 dan Pasal 36, yaitu Pasal 35A dan Pasal 35B yang menyatakan :

Pasal 35A

Kriteria pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) antara lain :

- a. Pengalaman bekerja sebagai unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan*
- b. Pengalaman bekerja pada perangkat pemerintah, lembaga dewan perwakilan rakyat, TNI/Polri dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.*

Pasal 35B

- (1) Kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan c disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa kepada perguruan tinggi pada saat penandatanganan kerja sama seleksi tambahan.*
- (2) Akumulasi nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai bagian hasil seleksi tambahan.*
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.*
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan ranking 1 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi calon Kepala Desa.*
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan.*

Bahwa kriteria-kriteria yang dinyatakan di dalam Pasal 35, 35A, dan 35B Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 dilaksanakan karena Bakal Calon Kepala Desa melebihi dari 5 (lima) orang, sehingga diperlukan penilaian tambahan untuk seleksi Bakal Calon Kepala Desa guna mencari kandidat-kandidat yang berkompeten nantinya apabila Calon Kepala Desa tersebut ditetapkan menjadi Kepala Desa. Adapun penilaian-penilaian dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk, sehingga tidak ada perbuatan curang dalam melaksanakan penilaian-penilaian sesuai dengan kriteria di dalam Pasal 35, 35A, dan 35B Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021. Adapun PARA PEMOHON tidak lolos seleksi murni dikarenakan Individunya sendiri. Adapun persyaratan bakal calon Kepala Desa ditentukan di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019, dimana di dalam persyaratan bakal calon Kepala Desa PARA PEMOHON lolos karena sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019.

Bahwa Perlu diketahui bahwasanya Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dinyatakan PARA PEMOHON mengakibatkan tidak lolosnya PARA PEMOHON dalam seleksi Bakal Calon Kepala Desa karena adanya aturan yang diskriminatif terkait dengan Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan. Padahal apabila melihat aturan secara keseluruhan aturan di dalam Pasal 35 tersebut diambil dari ketentuan di dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Bahwa yang menjadi permasalahan, PARA PEMOHON tidak lolos penilaian tambahan dikarenakan Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) peserta sehingga berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diperlukan penilaiannya tambahan dimana dasar dari aturan tersebut diambil dari ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

menyebutkan ***“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”.***

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan penilaian-penilaian tambahan untuk menyeleksi bakal calon Kepala Desa agar didapatkan Kepala Desa yang memiliki kemampuan dasar yang baik dan nantinya dapat mensejahterakan masyarakat di Desanya.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan ***“Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa”.*** Bila melihat ketentuan tersebut, maka calon Kepala Desa yang terpilih berhak dipilih menjadi Kepala Desa, adapun syarat mutlak untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa sudah ditetapkan di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adapun Pasal 35 menentukan adanya penilaian tambahan dikarenakan Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, sehingga harus dilakukan penilaian tambahan dalam melaksanakan seleksinya, adapun isi dari Pasal 35 tersebut, acuannya terdapat di dalam Pasal 25 Pasal 25

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan ***“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”***.

Sehingga apabila melihat ketentuan tersebut, maka tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan TERMOHON karena sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum di atasnya, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ketentuan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Bupati Bandung Barat (TERMOHON) dan sudah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa melihat ketentuan yang ada di dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa, terutama di dalam Pasal 35 yang PARA PEMOHON sampaikan bahwasanya pengalaman bekerja di instansi pemerintahan menjadi syarat dalam Bakal Calon Kepala Desa, hal tersebut adalah tidak benar adanya karena di dalam Pasal 35 tersebut jelas pengalaman bekerja di instansi pemerintahan merupakan penilaian tambahan, adapun apabila pengalaman kerja di instansi pemerintahan menjadi syarat mutlak, maka sejak awal mengajukan calon Kepala Desa PARA PEMOHON sudah tidak memenuhi syarat administratif karena tidak memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintahan, namun yang terjadi adalah PARA PEMOHON diloloskan karena syarat menjadi Calon Kepala Desa diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bukan di dalam Pasal 35 seperti yang PARA PEMOHON jelaskan yang kemudian karena PARA PEMOHON tidak lolos penilaian karena beberapa faktor dan bukan karena faktor pengalaman bekerja di instansi pemerintahan saja.

Kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam sistem pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan kebijakan dari daerah (dalam hal ini Bupati) sebagaimana dengan amanat pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hal ini juga dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 86 Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.*
- (2) *Panitia Pemilihan dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan unsur akademisi dari perguruan tinggi*

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan nanti beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh bupati/walikota) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2016 jo Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sedangkan, keberatan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan

perundang-undangan, dapat dimohonkan uji materi kepada Mahkamah Agung, sebagaimana Penjelasan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Kajian Hukum Evaluasi Produk Hukum tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar adanya Uji Materiil menurut PARA PEMOHON adalah adanya penilaian yang ditentukan di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa perlu diketahui bahwasanya PARA PEMOHON merupakan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adapun bunyi dari Pasal 29 adalah :

(1) *Persyaratan calon Kepala Desa meliputi :*

- a. *Warga Negara Republik Indonesia, Yang Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk Dan Surat Keterangan Dari Instansi Pelaksana Penyelenggara Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;*
- b. *Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;*
- c. *Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang*

Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;

- d. *Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekolah Menengah Pertama Atau Sederajat, Yang Dibuktikan Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Formal Dari Tingkat Dasar Sampai Dengan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang Atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang;*
- e. *Berusia Paling Rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pada Saat Mendaftar, Yang Dibuktikan Dengan Akta Kelahiran Atau Surat Keterangan Kenal Lahir;*
- f. *Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa, Yang Dinyatakan Dengan Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai;*
- g. *Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri Atau Kepala Kejaksaan Negeri;*
- h. *Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri, Kecuali 5 (Lima) Tahun Setelah Selesai Menjalani Pidana Penjara Dan Mengumumkan Secara Jujur Dan Terbuka Kepada Publik Bahwa Yang Bersangkutan Pernah Dipidana Serta Bukan Sebagai Pelaku Kejahatan Berulang-Ulang;*
- i. *Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat;*
- j. *Berbadan Sehat, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Sehat Dan Hasil General Cek Up*

- Kesehatan Berdasarkan Pemeriksaan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Yang Ditunjuk;*
- k. Bebas Narkoba, Yang Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Dari Instansi Yang Berwenang; Dan*
 - l. Tidak Pernah Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan, Yang Dinyatakan Dalam Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Yang Bersangkutan Di Atas Kertas Segel Atau Bermeterai.*
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran bakal calon disertai kelengkapan dokumen berupa :*
- a. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Calon Kepala Desa;*
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;*
 - c. Pas Foto Berwarna Terbaru Dengan Ukuran 4 X 6 Sebanyak 4 (Empat) Buah;*
 - d. Membuat Dan Menandatangani Pakta Integritas Yang Bermeterai;*
 - e. Surat Pernyataan Kesiediaan Bertempat Tinggal Di Wilayah Desa, Bagi Calon Kepala Desa Yang Berasal Dari Luar Desa;*
 - f. Surat Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Bagi Calon Dari Pegawai Negeri Sipil;*
 - g. Surat Izin Cuti Dari Bupati, Bagi Calon Dari Kepala Desa;*
 - h. Surat Izin Cuti Dari Camat, Bagi Calon Dari BPD Dan Perangkat Desa; Dan*
 - i. Surat Pernyataan Kesiediaan Berhenti Dari Keanggotaan BPD, Bagi Calon Dari BPD;*
 - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dari Instansi Yang Berwenang.*

Bahwa perlu diketahui juga, bahwasanya Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa di Desa Kertajaya dan Desa Ciptagumati terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Jo. Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan tahapan yang berbeda, dimana Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan :

- (1) *Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :*
 - a. *Pengalaman Bekerja Di Lembaga Pemerintahan, Dibuktikan Dengan Keputusan Pengangkatan Oleh Pejabat Yang Berwenang;*
 - b. *Tingkat Pendidikan, Dibuktikan Dengan Ijazah;*
 - c. *Usia, Dibuktikan Dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atau Akte Kelahiran; Dan*
 - d. *Ujian Tertulis, Dibuktikan Dengan Nilai Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Perguruan Tinggi;*
- (2) *Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :*
 - a. *Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);*
 - b. *Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus);*
 - c. *Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus); dan*
 - d. *Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60 % (enam puluh perseratus);*
- (3) *Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :*
 - a. *Pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan di tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota mendapat nilai paling tinggi 8 (delapan), dengan rincian :*
 1. *Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 5 tahun, nilai 6 (enam);*
 2. *Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 10 tahun, nilai 7 (tujuh);*
 3. *Pengalaman kerja diatas 10 tahun, nilai 8 (delapan).*

- b. *Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan mendapat nilai paling tinggi 10 (sepuluh), dengan rincian :*
 - 1. *Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 6 tahun, nilai 8 (delapan);*
 - 2. *Pengalaman kerja 1 tahun sampai dengan 12 tahun, nilai 9 (sembilan);*
 - 3. *Pengalaman kerja diatas 12 tahun, nilai 10 (sepuluh).*
- (4) *Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut :*
 - a. *Sarjana Magister dan Doktoral mendapat nilai 10 (sepuluh);*
 - b. *Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 9 (Sembilan);*
 - c. *SLTA/ sederajat mendapat nilai 8 (delapan); dan*
 - d. *SLTP/ sederajat mendapat nilai 7 (tujuh).*
- (5) *Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:*
 - a. *Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7 (tujuh);*
 - b. *Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10 (sepuluh); dan*
 - c. *Usia 61 tahun keatas mendapat nilai 5 (lima).*
- (6) *Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut :*
 - a. *Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 0,2 (nol koma dua) tiap soal; dan*
 - b. *Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa.*
- (7) *Apabila terdapat bakal calon yang memperoleh total nilai sama, perguruan tinggi menambah ujian terulis sebanyak 25 (dua puluh lima) soal dengan materi sebagaimana disebutkan pada ayat (6) huruf b.*

Bahwa perlu diketahui juga bahwasanya setelah Pasal 35 tersebut, terdapat sisipan Pasal diantara Pasal 35 dan Pasal 36, yaitu Pasal 35A dan Pasal 35B yang menyatakan :

Pasal 35A

Kriteria pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) antara lain :

- a. Pengalaman bekerja sebagai unsur pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kerjasama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa; dan*
- b. Pengalaman bekerja pada perangkat pemerintah, lembaga dewan perwakilan rakyat, TNI/Polri dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.*

Pasal 35B

- (1) Kriteria sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan c disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa kepada perguruan tinggi pada saat penandatanganan kerja sama seleksi tambahan.*
- (2) Akumulasi nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagai bagian hasil seleksi tambahan.*
- (3) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari ranking 1 sampai dengan 5 berdasarkan nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Kepala Desa.*
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan ranking 1 sampai dengan 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi calon Kepala Desa.*
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesai dilakukannya seleksi tambahan.*

Bahwa kriteria-kriteria yang dinyatakan di dalam Pasal 35, 35A, dan 35B Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 dilaksanakan karena Bakal Calon Kepala Desa melebihi dari 5 (lima) orang, sehingga diperlukan penilaian tambahan untuk

seleksi Bakal Calon Kepala Desa guna mencari kandidat-kandidat yang berkompeten nantinya apabila Calon Kepala Desa tersebut ditetapkan menjadi Kepala Desa. Adapun penilaian-penilaian dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk, sehingga tidak ada perbuatan curang dalam melaksanakan penilaian-penilaian sesuai dengan kriteria di dalam Pasal 35, 35A, dan 35B Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021.

Adapun PARA PEMOHON tidak lolos seleksi murni dikarenakan individunya sendiri. Adapun persyaratan bakal calon Kepala Desa ditentukan di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019, dimana di dalam persyaratan bakal calon Kepala Desa PARA PEMOHON lolos karena sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019.

Bahwa Perlu diketahui bahwasanya Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan PARA PEMOHON mengakibatkan tidak lolosnya PARA PEMOHON dalam seleksi Bakal Calon Kepala Desa karena adanya aturan yang diskriminatif terkait dengan Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan padahal apabila melihat aturan secara keseluruhan aturan di dalam Pasal 35 tersebut diambil dari ketentuan di dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan :

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21

lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Bahwa yang menjadi permasalahan, PARA PEMOHON tidak lolos penilaian tambahan dikarenakan Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) peserta sehingga berdasarkan Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diperlukan penilaiannya tambahan dimana dasar dari aturan tersebut diambil dari ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa dari ketentuan tersebut, maka di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan penilaian-penilaian tambahan untuk menyeleksi bakal calon Kepala Desa agar didapatkan Kepala Desa yang memiliki kemampuan dasar yang baik dan nantinya dapat mensejahterakan masyarakat di Desanya.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 21 menyatakan ***“Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa”***. Bila melihat ketentuan tersebut, maka calon Kepala Desa yang terpilih berhak

dipilih menjadi Kepala Desa, adapun syarat mutlak untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa sudah ditetapkan di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, adapun Pasal 35 menentukan adanya penilaian tambahan dikarenakan Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, sehingga harus dilakukan penilaian tambahan dalam melaksanakan seleksinya, adapun isi dari Pasal 35 tersebut, acuannya terdapat di dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sehingga apabila melihat ketentuan tersebut, maka tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan TERMOHON karena sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum di atasnya, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketetapan persyaratan lainnya ditetapkan oleh Bupati Bandung Barat (TERMOHON) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa melihat ketentuan yang ada di dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, terutama di dalam Pasal 35 tersebut jelas pengalaman bekerja di instansi pemerintahan merupakan penilaian tambahan, adapun apabila pengalaman kerja di instansi pemerintahan menjadi syarat mutlak, maka sejak awal mengajukan calon Kepala Desa PARA PEMOHON sudah tidak memenuhi syarat administratif karena tidak memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintahan, namun yang terjadi adalah PARA PEMOHON diloloskan karena syarat menjadi Calon Kepala Desa diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, bukan di dalam Pasal 35 seperti yang PARA PEMOHON jelaskan yang kemudian karena PARA PEMOHON tidak lolos penilaian karena beberapa faktor dan bukan karena faktor pengalaman bekerja di instansi pemerintahan saja.

Kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam sistem pemilihan kepala desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan kebijakan dari daerah (dalam hal ini Bupati) sebagaimana dengan amanat pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hal ini juga dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 86 Perda Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2015 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di*

lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- (2) *Panitia Pemilihan dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan unsur akademisi dari perguruan tinggi*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang
- Amin Suprihatini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Klaten, 2007.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa)*, Alumni, Bandung, 2010.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Angkasa, Bandung, 1981.
- H A W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Joseg Mario Monteiro, S.H. , M.H., 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Interpretama Offset, Jakarta, 2005.
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986
- T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaja, H. AW., *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat:52/2015);